



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa Perubahan APBD dapat disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagai mana sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri 2013 nomor 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai mana telah di ubah terakhir dengan pertauran menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peratiran menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor 8 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 203;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Peencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disebut perubahan RKPD Tahun 2018, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu

tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- (2) Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2018, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 dan penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013 – 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan (APBD) Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2018:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2018, maka seluruh Perangkat Daerah harus mengalokasikan APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara

efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.

- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2018, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan Rancangan APBD 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2018, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SOFYAN DJALIDJUN, S.Pd

Nip. 195908161980091003

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 352